

BAB IV

PERAN SAVE THE CHILDREN SEBAGAI PEMBELA NORMA HAK ANAK

Bab IV membahas tentang peran Save the Children dalam membangun dan membela norma hak anak.

A. Timeline Upaya Save the Children

Selama 100 tahun, Save the Children telah berkembang dalam upayanya membangun norma hak anak di berbagai negara bahkan dalam lingkup global. Berikut upaya apa saja yang telah dilakukan Save the Children dan kaitannya dengan norma hak anak sejak 1919 hingga 2019 (Save the Children, 2019):

- **1919:** Eglantyne Jebb menginisiasi sumbangan ‘Save the Children’ untuk menggalang dana bagi anak-anak korban Perang Dunia I di Austria dan Jerman.
- **1920:** Save the Children mulai fokus riset mengenai hak anak. Save the Children membuka sekolah di Inggris serta Hungaria yang berbasis memberikan ruang bagi anak-anak menyuarakan pendapat mereka mengenai sistem sekolah tersebut.
- **1924:** Deklarasi Hak Anak yang diraf oleh Eglantyne Jebb kemudian diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa.
- **1930an:** Save the Children mendirikan Komite Perlindungan Anak di Asia dan Afrika serta membuka pusat kesejahteraan anak di Addis Ababa.
- **1940an:** Save the Children membantu anak-anak yang selamat selama Perang Dunia II termasuk memberikan program pendidikan, pertanian, dan membangun fasilitas bermain di Inggris, Perancis, Belanda, Lebanon, Korea Selatan, dan lain-lain.

- **1950an:** Pasca Perang Dunia II, Save the Children mendirikan sekolah di Malaysia dan mendirikan klinik kesehatan, pusat menyusui, dan taman bermain di kamp pengungsi di Pusan saat Perang Korea.
- **1972:** International Save the Children Alliance dibentuk. Aliansi ini bertujuan menyatukan koordinasi berbagai Save the Children yang ada di berbagai negara seperti Norwegia, Swedia, Denmark, dan Amerika Serikat.
- **1989:** Konvensi Hak Anak diadopsi oleh PBB. Konvensi ini merupakan kelanjutan dari buah pemikiran Eglantyne Jebb dan Deklarasi Hak Anak yang diadopsi Liga Bangsa-Bangsa sebelumnya. Konvensi Hak Anak menjadi satu-satunya perjanjian hak asasi manusia yang diterima secara universal dalam sejarah.
- **1990an:** Save the Children membantu perlindungan anak-anak di berbagai konflik di Irak, Sudan, Somalia, Kolumbia, Sri Lanka, Angola, Balkan, dan lain-lain. Selain itu, Save the Children juga mendorong agar anak-anak menyuarakan pendapatnya mengenai konflik tersebut dan didengar di publik. Save the Children juga membantu program reunifikasi keluarga korban genosida Rwanda pada 1994.
- **2005:** Dalam Millenium Development Goals, Save the Children menyatakan targetnya untuk mengurangi $2/3$ angka kematian bayi, mengurangi kemiskinan dan kelaparan sebanyak 50%, serta mendorong agar semua anak dapat bersekolah pada 2015.
- **2006:** Kampanye global Save the Children pertama yang berjudul 'Rewrite the Future' diinisiasi. Kampanye ini berhasil membantu 1,4 juta anak-anak di negara-negara berkonflik untuk bersekolah.

- **2011:** Save the Children kembali merilis kampanye global, kali ini bertajuk ‘No Child Born to Die’. Kampanye ini meningkatkan kesadaran tentang bahaya kematian anak serta membantu anak-anak agar tumbuh sehat dengan program pemberian vaksin dan nutrisi bagi anak dan bayi/balita.
- **2016:** Kampanye kembali dirilis Save the Children, kali ini berjudul ‘Every Last Child’. Fokus kampanye ini adalah untuk menghilangkan akar penyebab diskriminasi anak-anak sehingga mereka tertinggal dalam perkembangan global.
- **2016:** Save the Children berkontribusi dalam krisis migran dengan membuat program Children on the Move. Program ini berupa pengerahan kendaraan SAR untuk membantu anak-anak yang ikut bermigrasi.
- **2019:** Save the Children merilis kampanye ‘Stop the War’ untuk memastikan anak-anak yang tinggal di daerah berkonflik tetap aman, mendapat akses keadilan, dan menerima bantuan untuk mengatasi luka dan trauma. Kampanye ini bertepatan dengan 100 tahun sejarah Save the Children, yang mana berawal dari tujuan untuk melindungi anak-anak dalam konflik dan perang.

B. Proses Norm Emergence Norma Hak Anak Menurut Proses Norm Life Cycle

1. Sejarah Kemunculan Norma Hak Anak

Perkembangan norma hak anak ditandai dengan peristiwa kelaparan, malnutrisi, dan penyakit rakitis yang menyerang anak-anak di wilayah Wina dan Berlin saat pecahnya Perang Dunia I. Anak-anak terkena dampak langsung dan menjadi korban akibat peristiwa bersejarah tersebut. Apalagi dalam perang, anak-anak rentan mengalami pelanggaran hukum dalam konflik yang melibatkan warga sipil. Berbagai derita yang dapat

menimpa anak-anak saat perang yaitu dieksploitasi, direkrut menjadi tenaga perang, mengalami kekerasan seksual, serta pemindahan dan pemisahan paksa dari keluarga (International Community of the Red Cross, 2009).

Saat itu, ada seorang tokoh perempuan bernama Eglantyne Jebb melakukan aksi kemanusiaan untuk menolong dan mencegah bertambahnya jumlah korban anak-anak akibat perang. Selain itu, Eglantyne Jebb juga mendirikan organisasi kemanusiaan pertama yang berdedikasi untuk melindungi anak. Meskipun begitu, hak anak perlu diperhatikan tidak hanya ketika terjadi pelanggaran saat perang tapi juga perlu diperhatikan terus bahkan dalam masa damai. Tindakan yang dilakukan oleh Eglantyne Jebb juga tidak hanya berhenti pada hal tersebut, ia juga berusaha untuk memberikan perlindungan kepada anak secara legal dalam bentuk 10 pernyataan hak anak yang ia rancang dan kemudian disebut sebagai Deklarasi Hak Anak. Kemudian, Deklarasi Hak Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Hak anak menjadi bagian yang implisit, karena disebutkan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia sejak tanggal disahkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa anak-anak adalah subjek dari hak asasi manusia. Anak-anak adalah individu yang sama seperti orang dewasa dan memiliki hak yang melekat dalam dirinya. Oleh karena itu, anak-anak harus diperlakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam semua instrument hukum HAM. Namun, pada abad kedua puluh, terdapat pengakuan bahwa perlu adanya dukungan, perlindungan, dan jaminan khusus bagi anak-anak. Proses pengakuan hak anak sebagai hak asasi manusia terjadi dalam dua bagian. Pertama, pengakuan bahwa anak berhak atas hak asasi manusia sebagai

haknya sendiri yang independen, bukan sebagai hak orang tua atau wali mereka. Kedua, pengakuan bahwa anak memerlukan perlindungan tambahan. Pengakuan tersebut didukung oleh kenyataan bahwa statusnya sebagai seorang anak sangat rentan terancam integritas dan martabatnya, sehingga membutuhkan perlindungan khusus.

Anak-anak memiliki risiko yang lebih besar daripada orang dewasa. Mereka kerap menjadi korban atas pelanggaran HAM. Seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif, baik berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, dan ras. Anak-anak diperlakukan sebagai objek, bukan subjek. Anak dianggap sebagai milik dan simbol status bagi suatu rumah tangga. Oleh karena itu, anak-anak memiliki kebutuhan khusus dan dianggap sebagai populasi yang bermasalah. Berdasarkan hal tersebut, mengembangkan instrumen HAM yang secara khusus mengatur tentang hak anak, berarti menjamin kehidupannya. Anak perlu dijamin untuk menikmati hak asasinya, khususnya hak yang terkait dengan statusnya sebagai anak yang membutuhkan perlindungan dan perawatan sampai batas usia tertentu (Konvensi Hak Anak sebagai Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Sui Generis, 2011). Berdasarkan pendapat J. Ekelar, mengapa anak-anak membutuhkan HAM dengan kualifikasi khusus sesuai dengan karakteristik anak, karena alasan sebagai berikut:

- 1) Anak merupakan kelompok rentan dan membutuhkan perlindungan khusus;
- 2) Anak merupakan kelompok masyarakat yang berbeda kebutuhan dan hak-hak dengan orang dewasa;
- 3) Anak memiliki hak yang spesifik sebagai bagian dari HAM.

Dalam perspektif hak anak, Johanna Erikson berpendapat bahwa anak-anak membutuhkan pengaturan dan perhatian khusus dalam rangka melindungi,

memajukan, dan memenuhi hak-hak yang melekat padanya didasari oleh beberapa alasan, antara lain;

- 1) Anak-anak memiliki status yang setara dengan orang dewasa (equal status with adults) sebagai anggota ras manusia, dan bukan milik orang tua;
- 2) Kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi aktif anak merupakan proses yang penting (crucial) bagi setiap masyarakat. Sehingga, hal tersebut perlu berinvestasi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak;
- 3) Dalam pertumbuhannya dan proses menuju kemandiriannya anak-anak bergantung dengan bantuan orang dewasa;
- 4) Masa kanak-kanak adalah masa paling formatif dalam kehidupannya. Keadaan perkembangan anak-anak membuat mereka rentan khususnya terhadap kondisi-kondisi yang mungkin mempengaruhi kehidupan mereka, misal konflik bersenjata, kekerasan, kekurangan pangan, polusi lingkungan, dll;
- 5) Periode yang kritis dalam kehidupan anak, adalah masa remaja. Perilaku negative atau positif akan ditiru selama periode ini, yang akan berdampak pada kehidupan masa dewasanya kelak;
- 6) Anak-anak tidak memiliki peran dalam proses politik formal, sehingga sulit bagi mereka untuk menggunakan sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus untuk menjamin bahwa hak dan kepentingan anak-anak dapat diwakili secara tepat dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Pada tahun 1959, PBB kembali mencanangkan Deklarasi Hak Anak. Deklarasi ini merupakan deklarasi internasional kedua dan cakupannya lebih luas, serta mengikat secara moral tidak secara yuridis. Oleh karena itu, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang menjadi standar internasional bagi pengakuan terhadap hak anak dan mengikat secara yuridis, yaitu sebuah Konvensi Hak Anak. Perancangan draft Konvensi Hak Anak dipimpin oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Seiring proses perumusannya, PBB menetapkan Tahun Anak Nasional yang ditandai dengan publikasi butir-butir deklarasi. Sepuluh tahun kemudian, pada sidang Majelis Umum (General Assembly) PBB ke-44, tepatnya pada tanggal 20 November 1989, Konvensi Hak Anak atau Convention of the Rights of the Child disetujui oleh PBB.

Sejak norma hak anak muncul dan diperkuat dengan adanya Konvensi Hak Anak terbentuk beberapa institusi-institusi yang memperjuangkan norma hak anak. Upaya pertama dalam menciptakan alur untuk melindungi hak anak adalah model ombudsman organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh Save the Children, Sweden, pada tahun 1970-an. Institusi-institusi tersebut ada di 25 sampai 30 negara di seluruh dunia, terutama di negara Barat dan Amerika Latin. Dengan kata lain, ada angka yang signifikan dari institusi hak anak yang mendedikasikan diri dengan komisi hak anak.

Kemunculan institusi hak anak menjadi salah satu faktor yang mendorong negara-negara di dunia untuk mengadopsi Konvensi Hak Anak. Sudah 194 negara anggota PBB yang sudah meratifikasi, dan Konvensi Hak Anak menjadi perjanjian hak asasi manusia yang paling cepat dan luas diratifikasi dalam sejarah. Hanya ada tiga negara yang sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi Hak Anak yaitu, Somalia, Sudan Selatan, dan Amerika Serikat. Negara-negara yang sudah meratifikasi menggunakan Konvensi Hak Anak sebagai penguat

legislasi nasionalnya dan mengadopsi kebijakan-kebijakan baru dalam memperbaiki kehidupan anak-anak di negaranya.

Sejak diadopsinya Konvensi Hak Anak oleh 194 negara yang ada di dunia, hal tersebut menjadi awal mula perkembangan dan perubahan kehidupan anak-anak. Konvensi Hak Anak menjadi inspirasi dalam perubahan undang-undang dan kebijakan untuk melindungi anak-anak untuk membantu mereka mencapai potensinya secara penuh di setiap negara tempat mereka tinggal. Negara semakin jelas dalam menafsirkan hak setiap anak, baik dalam hal kesehatan, perlindungan, dan pelayanan. Adanya Konvensi Hak Anak ini juga memberikan hasil yang sangat signifikan dalam membantu menyelamatkan dan mentransformasikannya pada kehidupan jutaan anak di seluruh negara. Banyak anak yang menerima vaksinasi penyakit, mendapatkan banyak manfaat dari peningkatan akses pendidikan, sanitasi air dan nutrisi.

Sejak tahun 1990 kehidupan jutaan anak telah membaik. Beberapa negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak mulai memasukkan ketentuan Konvensi ke dalam hukum konstitusi, kebijakan dan anggarannya. Ada pandangan yang berbeda terhadap anak-anak saat ini – sebagai pemegang haknya sendiri untuk perawatan kesehatan dan nutrisi yang memadai, pendidikan, partisipasi, kebebasan dari kekerasan dan eksploitasi, serta ruang untuk bermain. Saat ini juga ada pemahaman yang lebih baik dalam pentingnya perkembangan anak sejak dini dalam kehidupan, diikuti dengan manfaat pendidikan yang akan mempengaruhi awal dari perkembangan anak.

2. Motif dan Mekanisme Norm Entrepreneur oleh Aktor Internasional

Tahapan penanaman norma dalam proses norm life cycle oleh Finnemore dan Sikkink merupakan satu kesatuan. Dalam pembahasan ini, sebelum menganalisa

lebih jauh upaya actor dalam norm emergence (utamanya norm entrepreneur), perlu juga membahas tahapan lain termasuk norm cascade dan norm internalization. Norm entrepreneur berusaha meyakinkan sejumlah negara/actor untuk menerima norma baru. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah berupa sosialisasi, persuasi, dan mengajak negara-negara dengan berbagai kondisi untuk berempati mengenai isu yang akan dijunjung sebagai norma baru. Negara yang telah menerima norma ini kemudian disebut sebagai norm leader.

Pada tahapan kedua (norm cascade), norm leader yang kemudian mensosialisasikan norma tersebut agar semakin diikuti oleh negara lain. Beberapa faktor dapat berpengaruh dalam proses norm cascade ini. *Pertama*, tekanan dari negara kuat ke negara lemah untuk mematuhi suatu norma dengan prosedur *reward and punishment* melalui organisasi internasional. Misalnya, bagaimana AS kerap menerapkan sanksi ekonomi bagi Korea Utara yang selalu melanggar norma non proliferasi nuklir serta bagaimana AS memberikan bantuan ekonomi maupun militer bagi negara-negara yang membantunya menumpas terorisme. *Kedua*, negara lain ikut mengamini norma tersebut sebagai upaya nya meningkatkan legitimasi dan citra di mata internasional. Misalnya, bagaimana Indonesia berusaha mengupayakan diri sebagai negara dengan kemajuan dalam HAM dan demokrasi melalui Bali Democracy Forum (Weatherbee, 2013).

Setelah norm cascade, tahapan terakhir adalah norm internalization. Hal ini terjadi di mana norma sudah bukan lagi bagian dari debat dan diskusi publik melainkan sebagai suatu hal yang lumrah dilakukan. Dalam sejarah manusia, banyak hal-hal yang dulu berbeda dari apa yang sekarang dilakukan. Misalnya, apakah perempuan boleh ikut pemilu, apakah perbudakan boleh atau tidak, apakah tenaga medis boleh dibunuh dalam perang, dan sebagainya. Pada masanya,

hal-hal seperti ini diperdebatkan, tapi sekarang hal-hal ini adalah hal yang tidak perlu lagi dipertanyakan; tentu saja perempuan boleh ikut pemilu, perbudakan itu salah, dan tenaga medis tidak boleh dibunuh dalam perang. Tahapan ini merupakan tahapan tertinggi dalam penanaman norma; bagaimana norma sudah sangat terinternalisasi sehingga sudah menjadi *way of life*.

Proses kemunculan norma (norm emergence) dan pengupayaannya (norm entrepreneur) tidak serta merta muncul begitu saja. Jelas, suatu norma muncul karena diidekan, dicetuskan, dan diperjuangkan oleh aktor tertentu. Umumnya, norm entrepreneur diupayakan oleh organisasi internasional. Dalam konteks norma hak anak, dapat dikatakan bahwa Save the Children merupakan satu-satunya organisasi yang fokus dalam memperjuangkan norma ini. Ide awal perjuangan hak anak di masa modern ini dapat dikatakan merupakan hasil dari pengalaman pribadi pendiri Save the Children sendiri, Eglantyne Jebb. Untuk memahami motif Jebb dan Save the Children dalam norm entrepreneur norma hak anak, maka diperlukan bahasan mengenai kehidupan Jebb yang mempengaruhi pemikirannya.

Kepedulian Jebb tentang anak-anak dimulai saat dia mulai mengajar sekolah dasar di Marlborough, Inggris. Jebb banyak menulis tentang anak-anak, terutama mengenai kelaparan yang waktu itu banyak melanda anak-anak di Eropa, dari Inggris sampai Makedonia. Saat Perang Dunia I pecah dan Jebb terpaksa kembali ke Inggris, Jebb tetap menulis mengenai kelaparan anak-anak. Kali ini, subyeknya adalah anak-anak di Jerman dan Austria (musuh Inggris dalam perang) yang kelaparan akibat blokade ekonomi yang dilakukan oleh Inggris dan sekutunya dalam perang (Staff Reporter, 2019).

Pada tahap ini, perkembangan norm entrepreneur mulai berlangsung. Muncul empati dari Jebb mengenai kesejahteraan anak-anak di Eropa waktu itu. Menurut

Finnemore dan Sikkink, empati hadir ketika aktor dapat merasakan perasaan dan pemikiran pihak lain. Hal ini lah yang diamali Jebb ketika ia peduli dengan kondisi anak-anak di Eropa dan bahkan berkeliling Eropa untuk menulis tentang mereka. Menurut Keohane, empati dalam memunculkan ‘interdependensi empati’, yaitu kondisi di mana aktor “tertarik terhadap kondisi pihak lain tanpa kebutuhan apa-apa, meskipun hal ini tidak berdampak apa-apa terhadap keadaan aktor maupun keselamatannya” (Finnemore & Kathryn, 1998, p. 898). Sebagai orang yang pernah belajar di Oxford kemudian dapat berkeliling Eropa, kemiskinan dan kelaparan bukanlah kondisi yang dialami Jebb. Nyatanya, dengan kondisi yang berbeda itu pun Jebb tetap peduli dan memperjuangkan kondisi anak-anak melalui tulisannya.

Setelah empati, muncul altruisme, yaitu kondisi di mana aktor mulai mengambil tindakan “yang menguntungkan pihak lain meskipun beresiko terhadap kondisi aktor itu sendiri” (Finnemore & Kathryn, 1998, p. 898). Hal ini terjadi ketika Jebb memimpin protes di Trafalgar Square pada 1919. Ia membagikan poster serta mencoret jalanan dengan kapur dengan tulisan seperti ‘End the Blockade’ dan ‘Fight the Famine’. Tujuan Jebb dan *pressure group*nya waktu itu, Fight the Famine Council, yaitu untuk menekan pemerintah Inggris agar menghentikan blokade terhadap Jerman yang membuat anak-anak di sana kelaparan. Khawatir aksi Jebb dapat merugikan strategi pemerintah Inggris dalam perang, Jebb ditangkap lalu dikenai denda (Mulley, 2019).

Menurut Monroe, inti dari altruism adalah “...persepsi bersama tentang kemanusiaan ... pengakuan sederhana tapi dalam mengenai karakteristik yang kita punyai ... hanya karena nilai kemanusiaan besama kita” (Finnemore & Kathryn, 1998, p. 898). Hal ini ditunjukkan oleh Jebb, yang meskipun anak-anak yang menderita adalah anak-anak di negara musuh saat perang, Jebb tetap memperjuangkannya. Perang dan politik tidak

dapat memisahkan nilai-nilai kemanusiaan. Ujarnya, “Tentu saja tidak mungkin bagi kita, sebagai manusia, untuk menyaksikan anak-anak mati kelaparan, tanpa berbuat apa-apa untuk menyelematkan mereka” (Mulley, 2019).

Salah satu motif norm emergence lainnya adalah adanya ideational commitment, yaitu komitmen yang berdasar kepentingan ide. Secara material, memperjuangkan norma ini tidak berdampak apapun pada aktor. Namun, aktor secara sadar dan terus menerus memperjuangkannya, karena menurutnya yang ia perjuangkan adalah ide yang seharusnya dimiliki dan diamini oleh manusia secara umum.

Jebb secara aktif—melalui Save the Children yang didirikan setelah protesnya di Trafalgar Square—terus memperjuangkan hak anak. Sampai pada 1924 ketika Jebb menyumbangkan tulisannya untuk draf Declaration of the Rights of the Child (yang menjadi bibit Konvensi Hak Anak pada 1959. Deklarasi ini diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Poin yang ditulis oleh Jebb antara lain:

- 1) Anak-anak harus diberi akses untuk berkembang normal, baik secara materi maupun spiritual.
- 2) Anak-anak yang kelaparan harus diberi makan, yang sakit harus dirawat, yang cacat harus dibantu, yang nakal harus dibimbing, yang yatim dilindungi dan diasuh.
- 3) Anak-anak haruslah yang pertama mendapat bantuan saat terkena musibah.
- 4) Anak-anak harus diposisikan agar mendapat penghidupan, dan dilindungi dari eksploitasi.
- 5) Anak-anak harus disadarkan bahwa kemampuannya dapat membantu orangtua.

Sebagai catatan, bahwa pemikiran awal yang diusung Jebb berbeda dengan norma hak anak yang sekarang berlaku di dunia. Di poin 4), Jebb mendukung

anak-anak untuk bekerja dan mendapat penghidupan (penghasilan), meskipun harus tanpa eksploitasi. Hal ini cukup berbeda dengan norma sekarang, di mana anak-anak diwajibkan belajar dan tidak dianjurkan bekerja sebelum usia 18 tahun. Selain itu, pada poin 5), talenta dan kemampuan anak diharapkan dapat membantu orangtua atau masyarakat. Padahal di masa sekarang, orientasi perkembangan kemampuan anak adalah demi minat dan perkembangan anak itu sendiri dan bukan demi untuk melengkapi kekurangan orangtua atau bahkan menjadi bantuan untuk masyarakat.

Selain motif, salah satu unsur penting dalam norm emergence adalah mekanisme persuasinya. Hal yang jelas nampak ketika Jebb dan Save the Children berhasil melakukan persuasi sehingga tulisan Jebb diadopsi menjadi Declaration of the Rights of the Child. Bentuk lain adalah dengan memperluas ekspansi Save the Children yang semula di Inggris dan Eropa kemudian menjadi di benua lain. Saat ini, Save the Children punya 4 kantor utama yang punya tujuan advokasi di region tersebut. Di Afrika ada Addis Ababa Advocacy Office yang menjembatani Save the Children dengan Uni Afrika, di Eropa ada Save the Children Europe sebagai penyambung Save the Children dengan Uni Eropa, sementara Geneva Advocacy Office dan New York Advocacy Office Save the Children menjadi penghubung dengan PBB. Bagi Save the Children, advokasi merupakan usaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, institusi internasional, dan sektor privat (Save the Children, 2019). Kerja advokasi Save the Children didasarkan pada catatan tindakan Save the Children sejak dahulu.

C. Sejarah Konvensi Hak Anak

Masyarakat internasional memandang perlu adanya sebuah perjanjian internasional yang secara khusus mengatur tentang hak anak. Perjanjian tersebut merupakan Konvensi Hak Anak atau *United Nations Convention of the Rights of the Child* (UNCRC). Muncul sebagai reaksi atas kondisi anak-anak di seluruh dunia pasca Perang Dunia II yang menjadi korban

akibat situasi peperangan. Konvensi Hak Anak diprakarsai oleh Eglantyne Jebb, seorang aktivis perempuan dan anak. Eglantyne Jebb mengembangkan sepuluh pernyataan tentang hak anak, yang kemudian pada tahun 1923 diadopsi oleh *Save the Children International Union*, organisasi non-pemerintah yang juga ia prakarsai. Kemudian pada tahun 1924, untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal sebagai Deklarasi Geneva.

Pada 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengesahkan diterimanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Secara implisit, hak anak sudah termasuk di dalamnya, karena dalam Deklarasi tersebut dinyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi. Selanjutnya pada tahun 1959, PBB kembali mencanangkan Deklarasi Hak Anak. Deklarasi ini merupakan deklarasi internasional kedua dan cakupannya lebih luas, serta mengikat secara moral tidak secara yuridis. Oleh karena itu, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang menjadi standar internasional bagi pengakuan terhadap hak anak dan mengikat secara yuridis, yaitu sebuah Konvensi Hak Anak. Perancangan draft Konvensi Hak Anak dipimpin oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Seiring proses perumusannya, PBB menetapkan Tahun Anak Nasional yang ditandai dengan publikasi butir-butir deklarasi. Sepuluh tahun kemudian, pada sidang Majelis Umum (*General Assembly*) PBB ke-44, tepatnya pada tanggal 20 November 1989, Konvensi Hak Anak atau *Convention of the Rights of the Child* disetujui oleh PBB.

Save the Children menjadi organisasi non-pemerintah satu-satunya yang diberikan peran langsung dalam mengawasi implementasi Konvensi Hak Anak di bawah artikel 45a. Misalnya, dalam laporan setiap lima tahun sekali kepada Committee on the Rights of the Child, Save the Children sebagai organisasi non-pemerintah juga memberikan informasi tambahan di setiap laporannya. Selain itu, Save the Children juga memiliki salah satu sub tema global yang diprioritaskan sebagai strategi baru dalam mengawasi dan mengimplementasi

Konvensi Hak Anak, yaitu Save the Children Governance. Save the Children Governance ini memiliki visi bahwa dunia harus memiliki pemerintahan yang baik dalam menjamin hak setiap anak. Tujuannya adalah agar setiap negara bisa memenuhi kewajiban mereka untuk memantau dan menerapkan hak-hak anak. Salah satu cara yang dilakukan Save the Children adalah dengan mengadvokasi pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk semua anak-anak yang ada di negaranya dan anggaran tersebut digunakan dengan cara yang paling efektif dan adil. Pada tahun 2014, Save the Children telah berhasil mengadvokasi 12 negara untuk mengalokasikan dananya untuk anak-anak, dan juga membantu 18 negara untuk mengubah kebijakan dan hukum di negaranya untuk mewujudkan hak anak. Serta di level internasional, Save the Children juga melakukan advokasi secara berkelanjutan pada resolusi PBB yang pertama, dengan memberikan bimbingan kepada negara-negara untuk menanamkan hak anak.

Dalam proses membangun norma hak anak, hal yang pertama kali dilakukan oleh Save the Children adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak anak. Peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan melalui kampanye, program-program global, advokasi, dan aksi tanggap darurat. Salah satu kampanye yang sedang dimarakan oleh Save the Children adalah “Every Last Child”. Kampanye ini fokus terhadap anak-anak di seluruh dunia yang mengalami ketertinggalan karena tempat tinggalnya dan siapa mereka. Sehingga mereka gagal dalam bertahan hidup dan belajar. Pengecualian tersebut adalah akibat dari kemiskinan, gender, disabilitas, etnis atau agama, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Save the Children mengajak pemimpin di dunia untuk memberi tiga jaminan bahwa seluruh anak-anak di dunia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan belajar, tanpa menghiraukan siapa mereka dan di mana mereka tinggal. Jaminan yang pertama adalah keadilan pendanaan. Save the Children ingin menciptakan aturan global dan sistem nasional yang pendanaannya bisa dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak, sehingga kebutuhannya bisa

terpenuhi dan mereka bisa bertahan hidup, mendapatkan pendidikan yang layak, dan terlindungi. Kemudian, jaminan yang kedua adalah perlakuan yang sama. Save the Children menolak perubahan undang-undang di suatu negara yang sifatnya mendiskriminasi anak-anak, dengan cara mencegah mereka untuk bisa bertahan hidup, belajar, dan dilindungi. Jaminan yang terakhir adalah, akuntabilitas terhadap anak-anak. Memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya dalam mempengaruhi keputusan, dan memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama serta terhitung jumlahnya.

Save the Children juga melakukan advokasi untuk anak-anak baik secara nasional dan global. Advokasi dilakukan untuk mempengaruhi pemerintah, institusi internasional, dan sektor privat untuk membantu mewujudkan hak anak dan memastikan bahwa setiap pendapat anak didengar dan dihormati. Save the Children juga memiliki beberapa kantor advokasi di antaranya ada di Addis Ababa, Brussels, Jenewa, dan New York yang tugasnya mempengaruhi institusi internasional untuk mendapatkan dampak yang lebih luas, seperti Uni Africa, Uni Eropa, dan PBB. Advokasi yang dilakukan oleh Save the Children dibangun di atas hasil wawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan untuk anak-anak, keluarga dan komunitasnya. Save the Children berusaha mempertahankan dampak dari program yang sudah dikerjakan dengan cara menantang pemerintah dan institusi untuk mengubah kebijakan dan praktiknya.

Selain itu, Save the Children sebagai organisasi yang didirikan untuk melindungi anak-anak yang terjebak dalam konflik, hingga saat ini masih konsisten melakukan kegiatan ini. Pada tahun 2018, Save the Children merespons 113 keadaan darurat kemanusiaan di 58 negara. Dalam keadaan darurat kemanusiaan tersebut, Save the Children menyediakan ruang yang aman untuk anak-anak, sehingga mereka dapat merasa aman saat bermain dan belajar. Save the Children juga membantu anak-anak yang telah dipisahkan dari keluarga mereka, memastikan mereka dirawat di bawah sistem hukum

yang aman dan terjamin, juga menyatukan mereka kembali dengan keluarganya. Selain itu juga tersedia bantuan darurat dan perawatan kesehatan, dukungan psikososial, sekolah sementara, dan bantuan dana sebagai modal untuk membangun kembali kehidupan keluarga. Save the Children juga bekerjasama dengan mitra lokal untuk memobilisasi dengan cepat dan tanggap, jika terjadi bencana alam, seperti kekeringan, gempa bumi atau tsunami. Sehingga setiap anak dan keluarganya bisa mengakses makanan, air bersih, dan tempat tinggal.

D. Identifikasi Konvensi Hak Anak Sebagai Rezim Internasional

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Stephen Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang perlu dipenuhi/dilakukan aktor-aktor dalam suatu issue-area dalam hubungan internasional. Contoh dari rezim internasional antara lain sistem Bretton Woods (yang membuat dollar sebagai 'standar' kurs ekonomi dunia), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) (yang kemudian menjadi basis kebijakan pro perempuan di seluruh dunia seperti kuota perempuan), Konvensi Jenewa tentang peraturan dalam perang, Konvensi Montevideo tentang prasyarat pembentukan suatu negara, dan lain-lain. Perlu dicatat bahwa meskipun peraturan atau proses pengambilan keputusan dalam rezim tersebut berubah, maka bukan berarti rezim tersebut ikut berubah. Selama isu atau norma yang diperjuangkan masih tetap maka rezim tersebut masih tetap (Ryo, 2010).

Rezim internasional juga berbeda dari organisasi internasional (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 10). Perbedaan ini terletak baik sebagai sinonim (artinya 'rezim internasional' dan 'organisasi internasional' bukanlah istilah yang punya arti yang sama) maupun status (rezim internasional bukanlah institusi internasional yang sama seperti organisasi

internasional). Meskipun begitu, organisasi internasional biasanya hadir untuk mendukung keberlangsungan suatu rezim internasional, misalnya bagaimana suatu organisasi internasional membantu negara-negara untuk mengumpulkan informasi yang kemudian menjadi basis pencetusan suatu prinsip atau norma tertentu. Perbedaan rezim internasional dan organisasi internasional terletak pada kapasitasnya. Rezim merupakan serangkaian norma, prinsip, aturan, dan prosedur yang disepakati negara, sementara organisasi internasional punya kuasa untuk melakukan tindakan langsung. Organisasi internasional juga lebih luas, misalnya PBB yang tidak hanya mengurus satu isu tertentu namun mencakup permasalahan yang luas terjadi di berbagai negara.

Efektivitas suatu rezim internasional diukur dari dua pandangan (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997). Rezim dapat dianggap efektif sampai pada tahap di mana anggotanya (negara-negara) mematuhi aturan dan normanya. Pemikiran ini merupakan parameter umum untuk menentukan kekuatan sebuah rezim internasional. Kepatuhan negara dapat diukur dari bagaimana negara tersebut menerapkan aturan dan norma rezim internasional menjadi kebijakan dalam negeri. Salah satu contoh kepatuhan suatu negara terhadap rezim internasional adalah adanya berbagai kebijakan kuota perempuan di parlemen di berbagai negara. Misalnya, di Indonesia diterapkan 20% kuota perempuan di parlemen, di Perancis menerapkan *Loi Sur La Parite* (kuota perempuan parlemen 50%), sementara di Argentina menerapkan 30% kuota perempuan parlemen (*Loy de Cupos*) (Krook, 2009), dan lain-lain. Kepatuhan negara juga dapat diamati dari seberapa sering isu tersebut dibahas dalam forum regional/internasional.

Dalam konteks rezim Konvensi Hak Anak ini, rupanya norma hak anak dan rezim Konvensi Hak Anak kemudian mengundang negara-negara untuk memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan kondisi anak-anak. Lebih lanjut, negara-negara juga kemudian aktif dalam diplomasi multilateral yang menghasilkan berbagai perjanjian atau kesepakatan internasional maupun regional mengenai hak anak. Berikut

contoh berbagai perjanjian internasional/regional yang juga berkaitan dengan hak anak, baik sebelum maupun sesudah diadakannya Konvensi Hak Anak, antara lain (Zeldin, 2007):

1. Minimum Age Convention 1973.

Diadopsi pada Sesi ke-58 Konferensi Umum Organisasi Buruh Internasional pada 26 Juni 1973. Inti dari konvensi ini adalah untuk menentukan batas minimum usia pekerja sebagai upaya penghapusan pekerja di bawah umur (anak-anak). Ayat satu menyebutkan bahwa penentuan usia minimum pekerja di suatu negara harus disesuaikan dengan perkembangan fisik dan mental manusia muda (*'young persons'*).

Usia minimum tersebut tidak boleh di bawah usia wajib belajar. Kebanyakan negara menetapkan minimal berumur 15 tahun bagi seseorang untuk boleh menjadi pekerja. Meskipun begitu, di negara-negara dengan kondisi pendidikan dan ekonomi rendah juga ada yang menetapkan usia 14 tahun. Beberapa pekerjaan 'ringan' seperti bidang seni merupakan pengecualian. Jika bidang pekerjaannya berat dan berbahaya bagi kesehatan, keamanan, dan moral manusia maka biasanya umur minimalnya 18 tahun.

2. Protokol Tambahan pada Konvensi Hak Anak

PBB menambah dua protocol baru ke Konvensi Anak pada Mei 2000. Pertama, protokol mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak 2000 (Sex Trafficking Protocol/STP) yang membahas tentang perdagangan anak, kerja paksa, partisipasi dalam konflik, kawin paksa, dan penjualan organ. Protokol ini muncul akibat keprihatinan terhadap anak-anak perempuan yang lebih rentan mengalami eksploitasi seksual dan maraknya pornografi anak. Protokol ini mendorong negara-negara untuk membuat undang-undang mengenai eksploitasi seksual dan pornografi anak serta mendorong upaya pendampingan bagi korban.

Kedua, protokol mengenai Keterlibatan Anak-Anak dalam Konflik Bersenjata (Child Soldiers

Protocol/CSP). Protokol ini untuk menegaskan bahwa anak-anak harus dilindungi secara khusus dalam konflik. Protokol ini juga menegaskan bahwa merekrut anak-anak di bawah usia 15 tahun sebagai tenaga perang adalah bagian dari kejahatan perang yang diatur dalam Statuta Roma ICC. Selain itu, protokol ini juga mendorong agar negara-negara menetapkan usia 18 tahun sebagai usia minimal tentara, melarang institusi non militer untuk merekrut anak-anak untuk berperang, serta meminta negara-negara untuk membubarkan angkatan bersenjata anak-anak.

3. African Charter on the Rights and Welfare of the Child 1990

Piagam Afrika ini merupakan perjanjian regional pertama mengenai hak anak yang merupakan kelanjutan dari 1979 Declaration on the Rights and Welfare of the African Child dan terinspirasi dari Konvensi Hak Anak. Beberapa poin penting piagam ini antara lain: 1) agar anak tidak dijatuhi hukuman mati dalam perkara pidana; 2) anak-anak punya hak nama, kewarganegaraan, kebebasan berpendapat, beragama, privasi, pendidikan, dan hiburan; 3) mendorong pemberian perlakuan khusus bagi anak-anak difabel agar sehat secara fisik, mental, dan spiritual, dan; 4) anak-anak harus dilindungi dari pekerjaan yang berbahaya, penyiksaan, eksploitasi seksual, penggunaan narkoba, penculikan, dan mengemis.

4. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966

Di perjanjian ini terdapat ayat khusus yang mengatur tentang anak-anak yaitu di ayat 10 dan 12. Ayat 10 berbunyi “perlindungan dan bantuan terluas harus diutamakan ke keluarga, ... terutama untuk pembentukan keluarga yang bertanggung jawab terhadap perawatan dan pendidikan anak-anak”. Ayat ini juga lebih lanjut menyatakan perlunya perlindungan dan bantuan khusus

bagi anak-anak agar terhindar dari eksploitasi ekonomi dan social.

Sementara itu, ayat 12 menyatakan bahwa anak-anak berhak mendapatkan “standar kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan”. Negara harus mencegah tingkat keguguran dan kematian bayi serta menyediakan akses pendidikan dasar yang wajib dan gratis bagi anak-anak.

5. Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980

Konvensi ini mengenai penculikan orangtua (pengambilan anak yang dilakukan oleh orangtua tanpa persetujuan anak/pihak pengasuh yang sah di mata hukum), terutama yang dibawa ke luar batas negara sehingga terkena aturan hukum di negara yang berbeda. Konvensi ini untuk mendukung negara-negara agar mengupayakan aturan hukum agar pemindahan anak-anak ke luar negeri ini (yang melanggar hukum) tidak berlanjut dan pelaku dapat diproses, serta agar anak-anak dimudahkan untuk kembali ke negara asal.

6. American Convention on Human Rights (Pact of San Jose, Costa Rica)

Konvensi ini secara umum berbicara mengenai hak manusia. Untuk masalah anak-anak, orangtua atau wali wajib memberikan hak anak-anak berupa penyediaan pendidikan agama dan moral yang sesuai. Hiburan umum juga mendapat sensor demi menjaga moral anak-anak dan remaja. Selain itu, anak-anak juga punya hak dilindungi dan diupayakan statusnya dalam perceraian. Konvensi ini menyebut bahwa isi dari konvensi ini tidak dapat dikecualikan meskipun terjadi perang atau keadaan darurat lain.

Selain itu, sebuah rezim dianggap efektif jika berhasil mencapai tujuan tertentu. Hal ini diukur dari seberapa besar kemampuan negara-negara untuk bekerja sama mencapai tujuan dalam isu tertentu. Meskipun banyak negara yang mematuhi aturan dan norma yang ada, implementasi kebijakan

dalam negeri sudah berjalan, serta banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang disepakati, belum tentu tujuan dari isu tersebut tercapai. Misalnya, rezim internasional yang ada kaitannya dengan lingkungan (United Nations Climate Change Conferences/UNCCC). Sejak Conference of Parties (COP) pertama kali diselenggarakan pada 1995, sudah ada 25 COP yang diselenggarakan hingga 2019. Nyatanya, tujuan perlindungan lingkungan masih jauh belum tercapai. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan yang muncul di berbagai negara masih tidak efektif, efisien, dan tepat sasaran (Howes, Wortlet, & Potts, 2017, p. 3). Selain itu, menilik kembali mengenai kebijakan kuota perempuan di parlemen; nyatanya, dengan penerapan kuota pun partisipasi serta kebijakan yang pro perempuan juga masih belum memuaskan (Dahlerup, 2002, p. 115).

Pencapaian suatu rezim internasional untuk tujuan tertentu jelas tidak mudah. Setidaknya ada dua faktor yang menghambat suatu rezim mencapai tujuannya (Stokke, 2007, p. 5). *Pertama*, tidak spesifiknya tujuan rezim tersebut. Pada awal kemunculan isu ini, Eglantyne Jebb berfokus spesifik pada kelaparan yang melanda anak-anak di Eropa. Kemudian, permasalahan semakin meluas mencakup hak anak-anak dalam hal kesehatan, pendidikan, sosial, keamanan, politik, hukum, dan aspek lain. Banyaknya parameter yang harus dipenuhi tentu saja membuat tujuan norma hak anak tidak pernah selesai. Hal ini bukan berarti Save the Children maupun organisasi internasional lain tidak melakukan berbagai usaha untuk hak anak. Sebaliknya, semakin banyak usaha, maka semakin jelas bahwa permasalahan anak-anak ternyata kompleks dan perlu waktu lebih lama agar semua hak anak dijunjung dan kondisi anak-anak di dunia benar-benar sejahtera. Misalnya, dulu anak-anak terancam keselamatannya dalam perang, sekarang terancam dalam kasus pembullyan. Dulu, kebutuhan utama anak-anak yaitu gizi dan tempat tinggal serta keselamatan, sekarang lebih kompleks ke partisipasi sosial dan diskriminasi usia, etnis, bahkan gender (Daly, Ruxton, & Schuurman, 2016, p. 4).

Kedua, tujuan rezim sulit tercapai akibat ketidakmampuan tujuan tersebut ‘diserap’ dan benar-benar dijadikan tujuan juga oleh negara-negara. Karena melibatkan banyak negara dengan berbagai kepentingan, maka tujuan mensejahterakan kondisi anak tidak seragam disepakati di semua negara. Misalnya dalam menentukan usia kerja dan wajib belajar; negara dengan tingkat ekonomi rendah akan mendorong anak-anak untuk segera bekerja secepat mungkin dan memotong usia belajar, sementara hal ini tidak disepakati oleh negara-negara dengan kondisi ekonomi baik dan tingkat sadar pendidikan yang tinggi (Zeldin, 2007, p. 2). Contoh lain misalnya kebijakan AS yang menahan anak-anak imigran di kamp di perbatasan AS-Meksiko karena alasan ‘keamanan’, meskipun penahanan anak ini jelas merenggut hak anak-anak untuk dilindungi dalam proses transfer antar negara (Kanno-Youngs, 2019).

E. Rezim Konvensi Hak Anak sebagai Institusi Internasional

Menurut Finnemore dan Sikkink, ketika ilmu politik bicara mengenai ‘norma’, maka sejatinya mereka membicarakan konsep yang dikenal oleh ilmu sosiologi sebagai ‘institusi’. Institusi dapat didefinisikan sebagai ‘kumpulan tindakan dan aturan yang sesuai dengan kelompok aktor tertentu dalam keadaan tertentu’ (Finnemore & Kathryn, 1998). Meskipun begitu, Finnemore dan Sikkink sedikit membedakan antara ‘norma’ dan ‘institusi’ dalam hubungan internasional. Norma biasanya digunakan untuk menyebut satu tindakan atau aturan tertentu, sementara cakupan institusi lebih luas mengenai (kumpulan tindakan dan aturan). Misalnya, konsep ‘kedaulatan’ dan ‘perbudakan’ bukanlah ‘norma’ tapi ‘institusi’ karena tidak hanya mengenai satu aturan atau tindakan, namun merupakan sekumpulan aturan dan tindakan yang berpengaruh ke sekelompok aktor tertentu. Rezim internasional sendiri merupakan institusi internasional, sehingga perlu dipahami menggunakan pandangan institusionalisme (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 10).

Institusionalisme baru yang berkembang dalam ilmu sosial politik sekarang merupakan paradigma yang berusaha memaknai sisi sosiologis dari suatu institusi—bagaimana institusi mempengaruhi dan berinteraksi dengan kelompok sosial. Institusionalisme baru berusaha menjelaskan lebih mengenai institusi dalam kehidupan sosial, berbeda dengan “institusionalisme” dalam sosiologi yang hanya menyatakan kehadiran/ketidakhadiran institusi dalam kelompok sosial.

Menurut DiMaggio, institusionalisme baru (neoinstitusionalisme) dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama, Rational-action neoinstitutionalism yang menekankan bahwa perilaku individu yang rasional akan dibatasi melalui aturan (rules of the game) yang berupa hukum, organisasi, dan norma. Kedua, social-constructivist neoinstitutionalism yang menyatakan bahwa aktor, kepentingan, dan pilihan adalah konstruksi sosial yang sudah mengakar (taken for granted). Ketiga, mediated-conflict neoinstitutionalism yang berfokus kepada perilaku negara dan institusi lain sebagai pembangun dan mediator konflik antara kelompok yang berbeda kepentingan (Duffield, 2007).

Konsep institusionalisme yang akan digunakan dalam melihat fenomena kemunculan Konvensi Hak Anak adalah konsep menurut Duffield, bahwa institusionalisme harus dipetakan secara ontologi dan fungsi. Secara ontologi, institusi dapat dipetakan berdasar rule/tingkat formalitas dan norm/tingkat dipatuhi. Berikut contoh pemetaan ontologi institusi menurut Duffield (2007).

Tabel 4. 1 Pemetaan Ontologi Institusi Internasional

Norm (kekuatan untuk dipatuhi)	Kuat	Pacta sunt servanda (dipatuhi, tidak formal)	Resolusi Majelis Umum PBB	Pelarangan senjata kimia (dipatuhi, formalitas tinggi)
		Humanitarian Intervention (mulai dipatuhi, belum formal)	Deklarasi Universal HAM	WTO (formal)
	Lemah	Balance of Power (tidak dipatuhi, tidak formal)	Kuota OPEC	Perairan territorial (formal, tapi tidak dipatuhi)
	Rendah			Tinggi

Rule (tingkat formalitas)

Kemudian, secara fungsi institusi dipetakan berdasar fungsi konstitutif (sebagai dasar aturan), regulatif (sebagai tata aturan aktor dengan lingkungan), dan prosedural (sebagai tata aturan antar aktor). Berikut contoh tipologi institusi internasional menurut Duffield (2007).

Tabel 4. 2 Pemetaan Fungsi Institusi Internasional


Fungsi	Bentuk Ontologi (dari bagan sebelumnya)		
	Norma	Gabungan norma dan peraturan formal	Peraturan formal
Konstitutif	Kedaulatan, kesetaraan ras	Misi diplomatic, status diplomat	IMF Articles of Agreement
Regulatif	Just War Doctrine	Geneva Convention	Open Skies Treaty
Prosedural	One state one vote di Majelis Umum PBB	Prosedur-prosedur negosiasi (misal Vienna Convention on The Law of Treaties)	Prosedur formal OI (misal Peraturan voting di Dewan Keamanan PBB)

Memetakan rezim Konvensi Hak Anak dalam pemetaan institusi ini penting untuk mengetahui seberapa kuat rezim ini dipatuhi atau memberi pengaruh terhadap kebijakan negara-negara. Selain itu, perlu juga mengetahui sebenarnya fungsi rezim Konvensi Hak Anak ini sebagai sebuah institusi.

Dilihat dari efektivitasnya, maka rezim Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai institusi internasional dengan

tingkat kepatuhan yang kuat dan formalitas yang cukup kuat. Hal ini karena formalitas rezim ini jelas berupa Konvensi Hak Anak, meskipun jika negara-negara tidak mematuhi norma hak anak maka tidak ada konsekuensi yang berat dari komunitas internasional. Hal ini berbeda dengan, misalnya, rezim anti nuklir yang mana negara-negara dan organisasi internasional dapat menjatuhkan sanksi bagi negara yang melanggar perjanjian non proliferasi. Sementara, tingkat kepatuhan yang tinggi dapat dilihat dari banyaknya diplomasi antar negara untuk membahas perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan norma hak anak. Dalam bagannya, maka Konvensi Hak Anak dapat ditempatkan pada posisi berikut.

Tabel 4. 3 Pemetaan Konvensi Hak Anak



Sementara itu, fungsi Konvensi Hak Anak ini sendiri sebagai pedoman dasar negara-negara mengenai hak-hak anak. Konvensi ini juga menginspirasi perjanjian-perjanjian berikutnya yang dibentuk oleh negara-negara. Dari isinya, Konvensi Hak Anak ini berupa norma dan tidak ada prosedur formal lain serta tidak adanya sistem *reward & punishment* bagi negara yang mendukung maupun menolaknya. Dalam tabel dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 4. 4 Tabel Fungsi Konvensi Hak Anak

Fungsi	Bentuk Ontologi (dari bagan sebelumnya)		
	Norma	Gabungan norma dan peraturan formal	Peraturan formal
Konstitutif	Konvensi Hak Anak		
Regulatif			
Prosedural			